



P U T U S A N
Nomor 7/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMA KURNIAWAN Bin SUCIPTO;**
2. Tempat lahir : Ganjar Agung;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 4 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Ganjar Agung RT. 020 RW. 007 Kel.
Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Prov.
Lampung;
Alamat tinggal: Dsn. Dukuh RT. 003 RW. 010 Ds.
Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan cafe;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pandu Rizka Permana, S.H. dan Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H. yang beralamat di "Lembaga Bantuan Hukum Sembada" alian Jambon Km 1,5 Trihanggo, Gamping Sleman D.I.Yogyakarta Kode Pos 55291 No.telp 0813-2854-4861 sebagai Penerima Kuasa dalam suratnya tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
 - 5., perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 8 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 8 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perk.: PDM-246/Slmn/Enz.2/12/2022 dengan dakwaan:

Kesatu

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK



Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Kurniawan Bin Sucipto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi dun ganja dengan berat 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah botol yang berisi biji ganja dengan berat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) bungkus paper radja mas, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor sim card 089633402628, dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu) rupiah ;
 - Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Kurniawan Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa
Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK



hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Kurniawan Bin Sucipto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi daun ganja dengan berat 5 (lima) gram,
 - 1 (satu) buah botol yang berisi biji ganja dengan berat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) bungkus paper radja mas, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor sim card 089633402628, dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);
 - Membaca Akta Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri - Sleman Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 13 Desember 2023 tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2023/PN S mn 20 Desember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 4 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK



- Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membaca surat Tidak Mempelajari Berkas Banding tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 13 Desember 2023 tersebut, Terdakwa demikian juga Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding tertanggal 20 Desember 2023, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 13 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Bandingnya yang secara garis besarnya menyatakan:

- Bahwa meskipun prinsip pembuktian dalam perkara pidana beban pembuktian ada pada Penuntut Umum, akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran Materiil, maka sepatutnyalah *Judex Factie* juga mempertimbangkan/memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak/kurang cukup memberi pertimbangan hukum/alasan (*onvol doen de gemotiveerd*), bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu dengan yang lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa Hakim dengan secara sumier menyimpulkan dari sepihak yaitu hanya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK



secara *simple* terhadap hal-hal yang disebutkan dalam formalitas semata saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara yang dapat mengakibatkan cacat hukum sehingga putusan Pengadilan yang bersangkutan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding untuk menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, apabila dicermati substansi memori banding tersebut pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengesampingkan atau menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan atau memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman dan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut didasari atas hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 20.32 WIB dilakukan pengeledahan di tempat Kost Terdakwa di dusun Dukuh RT/RW

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK



3/10, desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman telah ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut beratnya 5 (lima) gram dan biji ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, yang kesemuanya itu ketika ditanyakan kepada Terdakwa diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa yang dibelinya dari seseorang bernama Fahri (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum putusan tersebut sudah tepat dan benar dan disusun berdasarkan bukti-bukti, fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut sudah tepat dan benar maka segala pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tertanggal 13 Desember 2023 tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tertanggal 13 Desember 2023 pada dasarnya haruslah dikuatkan, hanya saja Majelis Hakim Banding Tingkat tidak sependapat dengan kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sleman pada point ke 1 yang menyatakan "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memeriksa satu di antara alternatif tersebut, yang sesuai fakta dan makna terbukti atau merupakan fakta oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubahnya sepanjang mengenai kualifikas tersebut;

Menimbang , bahwa selama proses Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini,

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tertanggal 13 Desember 2023 sepanjang kualifikasi dari perbuatan yang terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAMA KURNIAWAN Bin SUCIPTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Smn tertanggal 13 Desember 2023 selain dan selebihnya;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Eddy Risdianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. dan Sapawi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu RETI AMBAR SUSANTI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

ttd

Sapawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Reti Ambar Susanti, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)